



**P U T U S A N**

**Nomor 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI , bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Bahrul Fuady, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum pada “Kantor Advokat/Penasihat Hukum Bahrul Fuady, S.H.,M.H., dan Rekan” beralamat di Jalan Zainal Abidin No.37 Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup di bawah Nomor 0005/SK/2014/PA Crp. Tanggal 1 September 2014, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

**TERMOHON.**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 0511/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 1 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan No.0511/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Sumber Sari Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang pada tanggal 13 Januari 2012 dengan wali nikah Ayah kandung Termohon dan maskawin berupa Cincin Emas seberat 2,8 (dua koma delapan) gram dan Logam Mulia seberat 3 (tiga) gram sebagaimana tertuang dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/I/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepahiang tanggal 13 Januari 2012;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon pada saat dilaksanakan pernikahan adalah antara jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah di Kepahiang, resepsi dilaksanakan di Puri Ardy Garini Halim Perdana Kusuma Jakarta pada tanggal 18 Maret 2012 dan setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah Pemohon di Komplek Departemen Dalam Negeri No. 35 Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
4. Bahwa selama membina rumah tangga selama 3 (tiga) bulan tersebut, Pemohon belum dapat merasa mencintai Termohon sebagai isteri, akan tetapi Pemohon tetap mencoba ikhlas dan berusaha untuk mencintai Termohon namun selama Pemohon hidup bersama dengan Termohon kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya, ketidak harmonisan hidup berumah tangga hampir setiap hari terjadi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena sering terjadi perbedaan pendapat di antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon terkesan selalu merasa digurui oleh Termohon karena Termohon merasa lebih mengetahui masalah agama, terkadang hanya karena perbedaan pendapat tentang cara beribadah pun bisa dipermasalahkan oleh Termohon dan Termohon tidak pernah satu visi dan misi untuk membangun rumah tangga agar damai dan tentram;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon tidak bisa mencintai Termohon selaku isteri yang sah dari Pemohon bahkan hubungan badan pun jarang dilakukan dikarenakan Pemohon menolak untuk melakukan hubungan badan tersebut. Pemohon sering menolak melakukan hubungan suami isteri dikarenakan Pemohon merasa tidak bisa mencintai Termohon sehingga keinginan untuk berhubungan badanpun sama sekali tidak ada;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pernah terjadi pertengkaran yang hebat antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi satu malam sebelum acara resepsi pernikahan akan dilakukan dikarenakan Termohon berniat untuk membatalkan acara resepsi pernikahan tersebut;
8. Bahwa atas kejadian tersebut orang tua Pemohon maupun keluarga Pemohon merasa tersinggung dan hampir membuat malu di depan masyarakat umum apabila resepsi pernikahan menjadi batal sehingga orang tua Pemohon mulai tidak menyukai Termohon sebagai menantunya dan bahkan orang tua Pemohon pernah mengatakan kepada Pemohon, “ Sabar nak, yang penting resepsi pernikahan terlaksana dahulu setelah itu kalau kamu mau pisah silahkan”;
9. Bahwa sejak acara resepsi pernikahan dan mengingat niat Termohon akan membatalkan resepsi pernikahan dan hampir membuat orang tua maupun keluarga Pemohon menjadi malu dan tersinggung, kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sangat tidak sehat dan tidak harmonis, Pemohon menjadi stress dan sangat tidak konsentrasi dalam menjalani aktifitas pekerjaan sehari-hari dan Pemohon merasa lebih baik tidur di kantor dari pada harus pulang ke rumah;
10. Bahwa pada bulan Maret 2012 Pemohon mendapatkan Surat keputusan untuk pindah tugas ke Pangkalan TNI AU Supadio Pontianak Kalimantan Barat dan saat pindah tugas Pemohon tidak membawa Termohon karena Termohon bekerja selaku Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepahiang dan selama setahun lebih Pemohon menjalani tugas di Pontianak tanpa membawa Termohon selaku isteri, Pemohon merasa lebih tenang karena tidak pernah ada lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa selama setahun Pemohon tidak pernah memberi kabar kepada Termohon selaku isteri namun Pemohon merasa tetap memiliki masalah yang harus diselesaikan dan pada suatu acara di Bengkulu, Termohon bertemu dengan isteri dari Dansatpom Lanud Supadio Pontianak dan menceritakan semua masalah antara Pemohon dan Termohon. Bahwa kemudian Dansatpom Lanud Supadio memanggil Pemohon dan menyuruh Pemohon untuk bercerita tentang masalah yang dialami antara Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Dansatpom memberikan nasihat kepada Pemohon untuk segera mencari jalan yang terbaik dan melaporkan masalah Pemohon kepada Kasi Bintel Lanud Supadio kemudian Kasi Bintel mengarahkan agar Pemohon membuat kronologis dan mengajukan surat ijin untuk melakukan cerai dengan Termohon kepada Komandan Lanud Supadio;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.



12. Bahwa pada tanggal 07 September 2013 Pemohon meminta izin kepada Dansatpom untuk melaksanakan musyawarah dengan keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon di Kepahiang. Bahwa hasil keputusan musyawarah tersebut adalah;
1. Pihak Kesatu (Pemohon) dan Pihak Kedua (Termohon) setuju untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan.
  2. Pihak Kedua (Termohon) bersedia untuk menggugat cerai Pihak Kesatu (Pemohon) secara hukum di Pengadilan Agama tanpa tuntutan apapun dan biaya persidangan ditanggung oleh Pihak Kesatu (Pemohon).
  3. Pernyataan bersama ini hanya menjadi pedoman bagi kedua belah pihak dan bukan untuk disebarluaskan atau dijadikan dasar hukum apapun.
13. Bahwa walaupun dalam surat pernyataan di atas Pihak Kedua (Termohon) bersedia untuk menggugat cerai Pihak Kesatu (Pemohon), akan tetapi karena tidak ada upaya Pihak Kedua (Termohon) untuk mengajukan gugatan cerai tersebut, maka akhirnya Pemohonlah yang mengambil langkah untuk mengajukan permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Curup;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR.**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun dan damai dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan pada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator yang telah ditunjuk, yakni Dra. Hj. Yurni dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 13 November 2014, mediasi tidak berhasil karena tidak terdapat kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota TNI menyatakan telah mendapat ijin dari atasannya untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, dan Pemohon telah menyertakan izin dari atasan berupa Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/1/IX/2014 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Supadio tertanggal 30 September 2014;

Bahwa, Termohon sebagai PNS telah menyampaikan surat keterangan dari atasan nomor 800/1422/BKD.PP/KPH/2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Kepahiang pada bulan September 2014;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## Dalam Konvensi

1. Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 3 karena yang benar adalah setelah Pemohon dan Termohon menikah di Kepahiang pada tanggal 13 Januari 2012 keesokan harinya pada tanggal 14 Januari 2012 dilaksanakan resepsi di rumah Termohon sedangkan acara di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2012 merupakan acara *ngunduh mantu* dan acara tradisi militer pedang pora;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 4 karena yang benar adalah Termohonlah yang mencoba tetap ikhlas dan mencintai Pemohon walaupun Termohon merasa sudah ditipu oleh Pemohon dan keluarga Pemohon karena Pemohon dan keluarga Pemohon tidak berterus terang sejak awal dan dengan sengaja merahasiakan perihal kondisi Pemohon yang ternyata mempunyai

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gangguan seksual yang mengakibatkan Pemohon menjadi labil secara psikologis sehingga Pemohon menolak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah batin secara baik kepada Termohon. Menurut keterangan orang tua Pemohon, Pemohon memiliki gangguan seksualitas akibat pengaruh dari operasi varikokel (varises di bagian kelamin pria) yang telah 2 kali dijalani Pemohon yakni sebelum masuk TNI AU dan setelah menjalani pendidikan;

5. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon angka 5 karena yang benar adalah sejak Termohon mengetahui bahwa Pemohon memiliki gangguan seksual, Termohon menyadari hal tersebut mengakibatkan Pemohon menjadi sangat sensitif dan mencari apapun yang bisa dijadikan bahan pertengkaran agar ada alasan untuk tidak pulang dan tidur di rumah sehingga Termohon berusaha berhati-hati dalam berkata agar tidak membuat Pemohon marah, akan tetapi apapun yang dilakukan Termohon seolah-olah selalu salah di mata Pemohon. Dalam hal menyangkut masalah agama Termohon sudah berusaha memilih cara yang paling halus untuk mengingatkan Pemohon, seperti tidak mengeluarkan kata-kata yang bermakna perintah melainkan dengan memberikan hadiah-hadiah (baju koko dan lain-lain) agar Pemohon tergerak hatinya untuk melakukan salat 5 waktu. Termohon sudah berusaha untuk satu visi dan misi dengan Pemohon agar rumah tangga damai dan tentram seperti bersedia untuk mendampingi Pemohon dimana pun Pemohon bertugas seperti ke Kalimantan Barat tetapi Pemohon tidak mengizinkan Termohon mendampinginya tanpa alasan yang jelas, dan Termohon juga sudah berusaha untuk menyenangkan hati Pemohon dan memenuhi semua keinginan Pemohon, seperti belajar memasak masakan kesukaan Pemohon, mengubah penampilan Termohon dengan merebouncing rambut sesuai dengan permintaan Pemohon;
6. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon angka 6 karena yang benar adalah Pemohon tidak mau melakukan hubungan badan karena Pemohon memiliki gangguan seksual sehingga Pemohon tidak mampu menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin. Pemohon pernah beberapa kali mencoba melakukan hubungan badan dengan Termohon akan tetapi tidak pernah tuntas. Bahkan Pemohon pernah berusaha keras untuk melawan keinginannya tersebut dengan cara tidur membelakangi Termohon atau tidak pulang ke rumah dan lebih memilih untuk tidur di kantor;





7. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon angka 7 karena yang benar adalah Termohon tidak pernah berniat membatalkan acara ngunduh mantu dan upacara Pedang Pora seperti yang Pemohon tuduhkan. Karena terjadi kesalahpahaman sehari sebelum acara ngunduh mantu itu sehingga terjadi pertengkaran, Pemohon marah-marah dan berkata kasar kepada Termohon dengan menuduh Termohon akan membatalkan acara tersebut, bahkan pada saat itu Pemohon mengambil pisau dapur dan melemparkannya ke arah Termohon;
8. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon angka 8 karena yang benar adalah sejak kejadian itu orang tua Pemohon justru khawatir Termohon akan menggugat cerai Pemohon. Orang tua Pemohon meminta agar Termohon tetap bertahan dan bersabar menghadapi sikap Pemohon. Sikap orang tua Pemohon mulai berubah kepada Termohon saat Termohon kembali tinggal (kost) di depan kampus IIP Jakarta Selatan. Termohon kembali tinggal di kost atas kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dan izin dari Pemohon. Orang tua Pemohon tidak pernah sekalipun berkunjung atau melihat kondisi Termohon, bahkan saat Termohon sakit sekalipun. Padahal Termohon selalu menyempatkan seminggu sekali untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Pemohon di Jakarta Timur;
9. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon angka 9 karena yang benar adalah Pemohon memiliki gangguan seksualitas yang menyebabkan Pemohon menjadi stres karena tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami yaitu memberikan nafkah batin. Akan tetapi Pemohon tidak mau menerima kenyataan tersebut dan tidak mau berusaha mengobatinya. Pemohon lari dari masalah dan mencari berbagai alasan yang bisa dijadikan bahan pertengkaran sehingga Pemohon punya alasan untuk tidak pulang ke rumah dan tidur di kantor;
10. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon angka 10 karena yang benar adalah pada saat menikah dengan Pemohon status Termohon adalah PNS Kabupaten Kepahiang yang sedang melaksanakan tugas belajar di Jakarta sehingga dibebaskan dari kegiatan kedinasan untuk sementara waktu. Dan proses tugas belajar Termohon sudah masuk tahap penyelesaian tesis yang berarti tidak ada lagi perkuliahan. Jadi sebenarnya dengan status seperti itu Termohon justru bisa ikut mendampingi Pemohon bertugas di Kalimantan Barat. Namun Pemohon tidak mengizinkan Termohon ikut mendampingi Pemohon bertugas di Lanud Supadio Kalimantan Barat karena Pemohon ingin lari dari kenyataan dan tanggung jawabnya sebagai



suami. Karena sejak Pemohon bertugas di Pontianak, Pemohon tidak pernah bersedia dihubungi oleh Termohon. Pemohon hampir tidak pernah mengangkat telepon dari Termohon bahkan jarang sekali membalas sms dari Termohon serta melarang Termohon datang ke Pontianak. Pemohon juga menzalimi Termohon dengan mulai memberikan nafkah yang tidak patut yaitu hanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja per bulan tanpa memberikan alasan yang jelas. Padahal saat itu Termohon sedang butuh uang untuk biaya penelitian dan sidang tesis tetapi Pemohon tidak pernah peduli bahkan Termohon pernah lalai dan lupa memberikan nafkah kepada Termohon. Sejak bertugas di Pontianak Pemohon tidak pernah memberi tahu jumlah gaji Pemohon maupun remunerasinya. Ketika Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di Jakarta Pemohon hanya memberikan nafkah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan tanpa mau tahu dan menanyakan kebutuhan Termohon ;

11. Bahwa, Termohon menolak dalil Pemohon angka 11 karena yang benar adalah dari bulan April 2013 sampai dengan awal November 2013 Pemohon bukan hanya tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon tetapi juga melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir yang layak kepada Termohon, Pemohon hanya mengirimkan nafkah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saja per bulan tanpa memberikan alasan yang jelas. Pada tanggal 22 Agustus 2013 ketika menghadiri undangan pernikahan teman Termohon, Termohon bertemu dengan istri Dansatpom Lanud Supadio. Ia meminta Termohon menceritakan kronologis permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon serta berjanji akan membantu Termohon menyelesaikan permasalahan rumah tangga Termohon;
12. Bahwa, setentang dalil Pemohon angka 12 adalah benar pada tanggal 7 September 2013 Pemohon dan kedua orang tuanya beserta 2 orang saksi dari keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon namun kedatangan Pemohon dan keluarga Pemohon tidak bisa dikatakan musyawarah karena orang tua Pemohon langsung menyampaikan keputusan bahwa Pemohon tidak lagi bersedia untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon kemudian Pemohon membuat surat pernyataan bersama yang isinya diatur oleh Pemohon dan orang tua Pemohon lalu Termohon diminta untuk menandatangani surat tersebut. Saat itu kondisi Termohon dalam keadaan sangat sedih ditambah lagi sedang menstruasi sehingga





emosi Termohon tidak stabil dan tidak bisa lagi berpikir jernih. Akhirnya Termohon pun menandatangani surat pernyataan tersebut karena Termohon tidak tahan melihat raut kesedihan yang begitu dalam di wajah kedua orang tua Termohon saat keluar dari ruangan yang digunakan oleh kedua orang tua Termohon dan kedua orang tua Pemohon yang bicara delapan mata sebelumnya;

13. Bahwa, setentang dalil Pemohon angka 13 adalah benar. Adapun alasan Termohon tidak mau menggugat cerai Pemohon karena:

- a. Termohon masih mencintai Pemohon selaku suami;
- b. Pemohon dan keluarga Pemohon menyebarkan fitnah di Kabupaten Kepahiang bahwa perceraian Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak bersedia ikut Pemohon ke Kalimantan Barat, dan Termohon dituduh sebagai istri yang tidak pandai bersyukur padahal telah dibelikan rumah dan mobil. Sehingga nama baik Termohon tercemar;
- c. Pemohon dan kedua orang tua Pemohon berusaha untuk mengintimidasi Termohon lewat pejabat-pejabat di lingkungan tempat Termohon bekerja. Hal ini membuat Termohon dan orang tua Termohon tertekan secara psikologis;
- d. Pemohon juga mengintimidasi Termohon dengan cara memutuskan nafkah lahir sejak bulan September 2013 sampai sekarang;
- e. Pemohon tertangkap basah oleh ibu-ibu PIA Lanud Supadio sedang berpacaran di Mega Mall Pontianak dengan wanita sehingga Termohon khawatir wanita tersebut akan dijadikan korban penipuan selanjutnya oleh Pemohon;
- f. Termohon merasa dicurangi dan diperlakukan tidak adil dengan keputusan yang ada dalam surat pernyataan bersama tersebut, dimana Termohon berada di posisi yang dizalimi lahir dan batin. Kemudian Termohon juga yang dipaksa menggugat cerai demi menjaga nama baik Pemohon dan keluarga Pemohon serta demi menjaga karir Pemohon sebagai TNI AU tanpa diberikan hak-hak Termohon selaku istri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Tidak mengabulkan permohonan Pemohon yang tidak membolehkan Termohon menuntut hak-hak Termohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Curup;



Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi bila diperlukan mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila Tergugat tetap berkemauan keras hendak menceraikan Penggugat maka Penggugat tidak akan keberatan asalkan hak-hak Penggugat diberikan;
3. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja memberikan nafkah yang tidak patut tanpa alasan yang jelas sehingga menyebabkan penelantaran rumah tangga yang dialami oleh Penggugat selama kurun waktu 17 bulan (April 2012 s.d Agustus 2013) maka Penggugat meminta agar Tergugat dihukum dengan membayar denda atas kelalaian Tergugat selama kurun waktu tersebut sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dengan rincian (Rp. 2.000.000,- x 17 bulan);
4. Bahwa Tergugat meminta uang nafkah terhutang (madhiyah) yang harus dibayar Tergugat selama 16 bulan (September 2013 s.d Desember 2014) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian Rp. 2.000.000,- x 16 bulan;
5. Bahwa Tergugat meminta uang iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Rp. 2.000.000,- x 3 bulan)
6. Bahwa perbuatan nusyuz, intimidasi dan fitnah yang telah disebarkan oleh Tergugat mengakibatkan nama baik Penggugat menjadi tercemar serta menyebabkan Penggugat tertekan secara mental dan psikologis, oleh karena itu wajar jika Penggugat meminta mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan balik (rekonvensi) Penggugat secara keseluruhannya;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
  - a. Denda atas kesengajaan memberikan nafkah yang tidak layak Rp. 2.000.000,- x 17 bulan = Rp. 34.000.000,-
  - b. Nafkah madhiyah Rp. 2.000.000,- x 16 bulan = Rp. 32.000.000,-
  - c. Mut'ah Rp. 150.000.000,-



Jumlah keseluruhan = Rp. 222.000.000,-

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagaimana lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 8 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa, dalil jawaban Termohon pada posita angka 4, berkaitan dengan penggunaan tissue magic oleh Pemohon pada saat malam pertama, Pemohon mengakuinya, akan tetapi manfaat tissue tersebut bukanlah sebagai pembantu dalam ereksi, dan operasi varikokel yang Pemohon lakukan merupakan hal yang sangat wajar dijalani di pendidikan TNI/POLRI dan menurut penjelasan dokter operasi tersebut tidak berpengaruh besar terhadap organ reproduksi;
3. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 5, Pemohon menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon lebih disebabkan karena Pemohon merasa tertekan dengan sindiran Termohon, Pemohon juga merasa digurui oleh Termohon dalam hal agama, dan tidak pulanginya Pemohon ke rumah karena Pemohon sebagai perwira yang paling muda harus melaksanakan dinas jaga selama 1x24 jam di pos jaga, dan tugas tersebut biasa pula dilaksanakan selama 3 hari sekali bahkan dua hari sekali;
4. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 6, Pemohon membantah pernyataan Termohon yang mengatakan Pemohon memiliki gangguan seksual sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban untuk memberi nafkah batin, karena Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan Termohon sampai ba'da dhuhul;
5. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 7, Pemohon menerangkan kejadian sebenarnya menurut Pemohon sebagaimana termuat selengkapny pada replik Pemohon angka 11 dan 12;
6. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 8, Pemohon memberikan tanggapan sebagaimana termuat selengkapny pada replik Pemohon angka 13, 14 dan 15;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.



7. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 9, Pemohon membantah dengan tegas dan menyatakan Pemohon tidak mempunyai gangguan seksualitas apapun, sekiranya Pemohon mempunyai gangguan tersebut, Pemohon tidak akan lulus menjadi taruna AAU;
8. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 11, Pemohon memberikan tanggapan sebagaimana termuat selengkapnya pada replik Pemohon angka 17 dan 18;
9. Bahwa, terhadap dalil jawaban Termohon pada posita angka 12, Pemohon memberikan tanggapan sebagaimana termuat selengkapnya pada replik Pemohon angka 19 sampai dengan angka 26;

**Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas untuk memberikan nafkah ataupun mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya sebanyak Rp.222.000.000,- dikarenakan Tergugat Rekonvensi sudah menafkahi Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku Pegawai Negeri Sipil yang berdinast sebagai anggota TNI AU, dan sejak bulan September 2013 Tergugat Rekonvensi berniat untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi akan tetapi justru Penggugat Rekonvensi lah yang menghilang dengan tidak berkenan untuk dihubungi dengan mengganti no handphone, Tergugat Rekonvensi sudah berusaha untuk menanyakan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi namun orang tua Penggugat Rekonvensi juga tidak bersedia memberikannya;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuduhan Penggugat Rekonvensi atas tuduhan intimidasi dan fitnah dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan hal tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak pernah bisa menghubungi Penggugat Rekonvensi sehingga secara logika Tergugat Rekonvensi tidak mungkin melakukan intimidasi ataupun fitnah kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi memiliki hutang di bank BRI sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.2.447.000,- dengan tenor cicilan selama 5 tahun sehingga gaji Tergugat Rekonvensi tersisa Rp.2.345.900 perbulannya, dipotong biaya hidup Tergugat Rekonvensi selama ini rata-rata menghabiskan Rp.2.000.000,- per bulannya. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi tersebut karena tidak relevan dengan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai seorang PNS yang berdinast di TNI AU;



4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima jawaban dari Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut undang-undang;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, terhadap replik Pemohon sekaligus jawaban Pemohon terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis yang sebagaimana lengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang (Kode P.1) ;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 20 November 2012 (kode P.2) ;
3. Fotokopi kartu tanda prajurit TNI atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Komando Resort AU Pontianak Nomor POMAOPAM 09-M/IV/2013 (Kode P.3) ;
4. Fotokopi surat pernyataan bersama antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 7 September 2013 (kode P.4)
5. Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Komando Operasi TNI Angkatan Udara II Pangkalan TNI AU Leo Wattimena (Kode P.5)



Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen Pejabat Pos, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anak angkat dari bapak Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta, di rumah milik orang tua Pemohon, yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sejak sekitar 3 tahun lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi mengetahuinya dari cerita keluarga Pemohon, sedangkan yang saksi lihat sendiri selama 1 tahun terakhir ini Termohon tinggal di Kepahiang, sedangkan Pemohon tinggal di tempat Pemohon bertugas di Kalimantan;
- Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah menghubungi saksi untuk meminta saksi menemani Pemohon dan keluarga Pemohon dalam pertemuan yang diadakan di rumah orang tua Termohon pada tanggal 7 September 2013;
- Bahwa, setahu saksi pertemuan tersebut diadakan untuk silaturahmi antar keluarga dan untuk mengurus perceraian antara Pemohon dan Termohon, sehingga terjadi kesepakatan bersama yang isinya antara lain bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk pisah dengan cara baik-baik, sedangkan isi dari kesepakatan itu sepenuhnya adalah hasil konsep dari Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa, pada pertemuan tersebut, sempat terjadi perselisihan dan hampir terjadi pertengkaran fisik antara orangtua Pemohon dan orang tua Termohon, tetapi berhasil saksi selesaikan;
- Bahwa, setahu saksi, hasil kesepakatan pada pertemuan tersebut adalah Termohon lah yang nantinya akan mengajukan gugatan cerai;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jakarta Timur, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:





- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta di rumah milik saksi yang jaraknya sekitar 5 meter dari rumah saksi, namun hanya selama 3 bulan, karena setelah itu Pemohon bertugas di Solo sedangkan Termohon tinggal di rumah kos di dekat kampusnya di Jakarta, dan saat Pemohon pindah bertugas ke Kalimantan, Termohon tinggal di Kepahiang;
- Bahwa, pada malam hari sebelum pesta resepsi Pemohon dan Termohon berlangsung di Jakarta, saksi melihat telah ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari penglihatan saksi setelah saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohon malah sedang tidur di lantai;
- Bahwa, selama 3 bulan Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon lebih sering menginap di rumah saksi dan kadang menginap di kantor, ketika saksi menanyakan kenapa Pemohon tidak tidur di rumah Pemohon sendiri, Pemohon menjawab sedang ada pekerjaan, Pemohon harus menggantikan atasannya;
- Bahwa, setahu saksi dari pengakuan Pemohon pada saksi, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut disebabkan Pemohon merasa sering digurui oleh Termohon dalam hal agama karena Termohon berlatar belakang pesantren, Pemohon merasa ada beban psikologis;
- Bahwa, selain itu saksi juga mendengar keluhan dari Pemohon mengenai Termohon yang menurut Pemohon bersifat hyper/berlebihan dalam kegiatan seksual, sedangkan keluhan dari Termohon mengenai ketidakmampuan Pemohon melakukan hubungan seksual karena Pemohon pernah melakukan operasi varikokel;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi sejak sekitar 3 tahun lalu;
- Bahwa, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mengadakan pertemuan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun baik Pemohon maupun Termohon saat itu belum mau tinggal bersama di rumah yang saksi sediakan, kemudian 3 bulan setelahnya ada pertemuan kembali antar keluarga dan terjadi kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak;
- Bahwa, pada pertemuan itu disepakati agar Termohon yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan Pemohon impoten, disepakati seperti itu agar lebih mudah prosesnya dan demi masa depan Termohon yang masih berusia muda;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Termohon Nomor 1708066511870003 tanggal 13 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang (Kode T.1)
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/23/2012 tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang (Kode T.2) :
3. Fotokopi surat pernyataan bersama antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 7 September 2013 (kode T.3)
4. Asli print screen foto dalam akun instagram atas nama Vitachar (kode T.4) ;
5. Asli salinan print out sms yang dikirim oleh Pemohon kepada Termohon (Kode T.5) ;
6. Asli salinan print out sms antara Termohon dengan adik kandung isteri atasan langsung Pemohon (kode T.6);

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* Pejabat Pos, dan terhadap bukti-bukti yang merupakan fotokopi, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Termohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1 TERMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Komplek Depdagri Jakarta, yang letaknya berdekatan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi pernah dua kali mengunjungi Pemohon dan Termohon di Jakarta, yakni saat akan diadakan pesta resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon dan saat ada acara pesta kakak Pemohon, sehari sebelum acara pesta resepsi tersebut saksi dan suami saksi yang sedang dalam perjalanan membeli alat terapi ditelpon agar pulang kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, saat saksi datang, di rumah telah berkumpul keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon, kemudian saksi menanyakan ada apa, dan orangtua Pemohon menjawab hanya ada selisih paham saja antara Pemohon dan Termohon, saat saksi menanyakan kepada Termohon, Termohon sambil menangis di kamar menjawab bahwa Pemohon mengatakan keluarga Termohon bermaksud menggagalkan acara resepsi besok;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hanya tinggal bersama selama 3 bulan, karena setelah itu pada bulan April 2012 Pemohon pindah bertugas ke Kalimantan, sedangkan Termohon tinggal di tempat kontrakannya yang letaknya dekat dengan kampus tempat Termohon kuliah;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, saksi pernah menanyakan kabar Pemohon dan Termohon lewat telpon, dan keduanya menjawab baik-baik saja, saksi tidak mengetahui adanya perseisihan antara keduanya, tetapi setelah saksi tanyakan kembali kepada Termohon, secara terpisah Termohon mengatakan komunikasi antara Pemohon dan Termohon selama ini kurang lancar, Pemohon tidak menjawab ketika dihubungi baik lewat telpon atau sms, sedangkan nafkah untuk Termohon tetap diberikan oleh Pemohon tetapi hanya sejumlah Rp.400.000,-;
- Bahwa, pada bulan Mei 2013, Pemohon mengatakan kepada saksi akan menitipkan Termohon kepada saksi untuk sementara, kemudian keluarga Pemohon dan Pemohon sendiri datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa mereka minta waktu sampai dengan bulan Ramadhan tahun 2013 untuk menyelesaikan persoalan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.



antara Pemohon dan Termohon, tetapi sampai dengan bulan Ramadhan 2013 Pemohon dan keluarga Pemohon tidak datang kembali;

- Bahwa, pada tanggal 7 September 2013, Pemohon dan orang tua Pemohon datang ke rumah saksi dan mengatakan maksud Pemohon untuk menceraikan Termohon, karena selama ini hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak baik, selain itu orang tua Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bisa hidup berumahtangga dengan Termohon, Pemohon mempunyai kekurangan disebabkan akibat operasi varikokel yang pernah dijalani Pemohon, Pemohon juga mengakui kepada saksi dan minta maaf karena tidak bisa membahagiakan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, sejak tanggal 7 September 2013 tersebut, Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon juga tidak pernah memberi dan mengirimkan nafkah untuk Termohon, sampai dengan sekarang;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

2. SAKSI 2 TERMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Termohon, dan saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2012, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik orang tua Pemohon di Jakarta sampai tanggal 18 Maret 2012, setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal terpisah karena Pemohon berdinis di Kalimantan dan tinggal disana, sedangkan Termohon tetap tinggal di Jakarta;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga, saksi tidak pernah mendengar adanya pertengkaran antara keduanya, tetapi sehari sebelum diadakan pesta resepsi di Jakarta, saat saksi baru saja keluar rumah kemudian keponakan Pemohon menelpon saksi agar segera pulang karena ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan saat saksi datang saksi melihat Termohon menangis, kemudian Pemohon datang menemui saksi dan meminta maaf atas kejadian tersebut;
- Bahwa, saat Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, saksi beberapa kali menelpon Termohon menanyakan kabarnya, Termohon sering menangis tetapi



ketika ditanya ada apa, Termohon menjawab tidak ada apa-apa, kemudian saksi menasihati Termohon;

- Bahwa, pada tanggal 28 April 2012, ketika saksi bertemu dengan Pemohon dan Termohon di acara pernikahan kakak Pemohon, saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa, pada bulan Mei 2013, ketika Pemohon dan orangtua Pemohon datang ke rumah nenek Pemohon di Kepahiang, saksi sempat mengajak Pemohon agar menginap di rumah saksi, tetapi Pemohon justru berkata akan menitipkan Termohon kepada saksi dan Pemohon minta maaf, kemudian saksi menasihati agar Pemohon berpikir dulu sampai dengan bulan Ramadhan;
- Bahwa, pada pertemuan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pada tanggal 7 September 2013, saksi baru mengetahui dari pengakuan bapak Pemohon mengenai kemungkinan Termohon masih perawan dan tidak adanya lagi kemungkinan rukun antara Pemohon dan Termohon, sedangkan bapak Pemohon sudah mengetahui kelemahan Pemohon sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, kemudian kami membuat kesepakatan mengenai persetujuan Pemohon dan Termohon untuk bercerai;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatannya;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 5 Februari 2015, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon menyatakan tetap pada jawabannya, serta mohon putusan;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 5 Februari 2015, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya terhadap permohonan Pemohon, dan Termohon menyatakan tetap pada gugatan rekonsvansinya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Konvensi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap kali persidangan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dinyatakan tidak berhasil berdasarkan Laporan Hakim Mediator Dra.Hj. Yurni tertanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI AU telah menyertakan izin dari atasan berupa Surat Ijin Cerai Nomor : SIC/1/IX/2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Supadio tertanggal 30 September 2014, karenanya ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah pula menyampaikan surat keterangan dari atasannya berupa Surat nomor 800/1422/BKD.PP/KPH/2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Badan kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Latihan Kabupaten Kepahiang pada bulan September 2014, karenanya ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan alasan bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon selama 3 bulan, Pemohon belum dapat mencintai Termohon dan karenanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon tertekan dan merasa selalu digurui oleh Termohon, Pemohon tidak bisa mencintai Termohon karenanya Pemohon sering menolak melakukan hubungan badan dengan Termohon, bahkan sehari sebelum resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon diadakan di Jakarta telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon berniat membatalkan acara resepsi pernikahan tersebut, sejak kejadian tersebut Pemohon menjadi stres dan tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, kemudian pada bulan Maret 2012 karena Pemohon dipindahkan tugasnya ke Kalimantan Barat, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tidak membawa Termohon ke Kalimantan karena Termohon bekerja di Kepahiang, Pemohon juga merasa lebih tenang tinggal sendiri tidak bersama Termohon, dan pada tanggal 7 September 2013, telah terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk bercerai, dan yang mengajukan cerai disepakati adalah Termohon, tetapi karena Termohon belum juga mengajukan perceraian, maka Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan cerai ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, kecuali yang Termohon bantah, yakni mengenai adanya pertengkaran Pemohon dan Termohon, Termohon menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar cinta, justru Pemohon yang telah berusaha keras meyakinkan Termohon akan cintanya kepada Termohon, Termohon juga membantah sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan Pemohon, Termohon menerangkan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon merasa rendah diri karena tidak dapat menjalankan kewajibannya memberikan nafkah batin secara baik kepada Termohon, Pemohon juga bersikap tidak selazimnya sebagai suami, selain itu sejak Pemohon bertugas di Kalimantan, Pemohon telah tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami dengan menggantungkan hubungannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon, Majelis menilai bahwa hal tersebut merupakan fakta yang tetap karena pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, majelis hakim menilai bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah alasan pokok permohonan cerai talak Pemohon yakni telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon tidak mencintai Termohon dan Pemohon merasa tertekan karena digurui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah dengan jelas membantah permohonan dan replik Pemohon, karenanya

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim patut membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode P.1, sampai dengan P.5, majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik (P.1, P.2, P.3, dan P.5), dan akta sepihak (P.4), khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* pejabat yang berwenang dan dilegalisir oleh Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon serta telah diakui kebenarannya oleh Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285, Pasal 291 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Pemohon juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain itu majelis menilai kedudukan saksi-saksi Pemohon sebagai keluarga dekat Pemohon, sehingga maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dianggap telah terpenuhi adanya, dan karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode (P.1) telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.5, terbukti bahwa Pemohon sekarang berdomisili di Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, dan sebagai anggota TNI yang mengajukan perceraian Pemohon telah mendapat izin dari atasannya, selain itu juga terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp.3.737.998,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Pemohon, telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama lebih kurang tiga tahun, dan telah terdapat kesepakatan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, disebabkan antara keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti atas jawaban dan gugatan baliknya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan majelis hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat kode T.1, T.2, T.3 dan T.4 dan T.5, majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik (T.1 dan T.2), dan akta sepihak (T.3, T.4 dan T.5) khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* dan telah dilegalisir Panitera, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan jawaban dan gugatan balik Termohon serta telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, Pasal 285, Pasal 291 dan Pasal 301 ayat (2) R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Termohon, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 172, Pasal 176 dan Pasal 306 R.Bg, saksi-saksi Termohon juga telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. karena telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka saksi-saksi Termohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, terbukti Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak tiga tahun lalu, bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan ketidakmampuan Pemohon



menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah batin kepada Termohon, dan telah terdapat kesepakatan antara masing-masing pihak keluarga mengenai perceraian antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan Duplik Termohon serta dihubungkan dengan apa yang dapat dibuktikan dari pembuktian Pemohon dan Termohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon tidak dapat menjalankan kewajibannya memberi nafkah batin kepada Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama sejak lebih kurang tiga tahun yang lalu, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan kembali layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan pihak keluarga Termohon tidak berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, karena telah terjadi kesepakatan mengenai perpisahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah dari tempat tinggal bersama selama lebih kurang tiga tahun lamanya secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali sebagaimana layaknya suami istri, maka majelis hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain



menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun pokok masalah mengenai penyebab perselisihan yang disebutkan dalam posita permohonan Pemohon tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sedangkan Termohon telah dapat membuktikan sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sesuai dengan jawaban Termohon, majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K / AG / 1993, tanggal 25 Juni 1994 yang dalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa " alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran telah dapat terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah" , majelis hakim juga menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah mudarnya rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan kewajiban memberi bantuan lahir bathin antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak adanya usaha dari keluarga Pemohon dan Termohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan adanya fakta mengenai terjadinya kesepakatan antara Pemohon, keluarga Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon tentang perpisahan Pemohon dan Termohon, majelis hakim menilai fakta-fakta tersebut sebagai petunjuk telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga, petunjuk ini dikuatkan juga oleh ketidakberhasilan hakim mediator dan majelis hakim dalam upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta adanya keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ternyata dalam kesimpulan akhir Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, dan majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dan satu-satunya jalan yang adil bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan pokok masalah berkaitan dengan alasan permohonannya mengenai telah terjadinya pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon, dan permohonan Pemohon telah beralasan hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hak, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi, Termohon dalam konvensi disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat;





Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat terhadap dalil permohonan konvensi Tergugat, Penggugat telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan balik/rekonvensi Penggugat tersebut di atas telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg karenanya formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan uraian sebagaimana telah teruraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas seluruh gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa karena Penggugat tidak dapat dihubungi lagi oleh Tergugat sejak bulan September 2013, dan karena Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah disebabkan penghasilan Tergugat telah dipotong dengan angsuran pembayaran pinjaman ke bank, dan karenanya hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan baliknya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan jawaban atas gugatan, masing-masing Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti yang mana telah termuat dalam duduk perkara dan terhadap bukti tersebut telah dinilai dalam pertimbangan hukum konvensi, karenanya sepanjang bukti-bukti tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara rekonvensi majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai masing-masing gugatan Penggugat, majelis selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan Penggugat seluruhnya sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, sebagai berikut :

1. Denda atas kesengajaan memberi nafkah yang tidak layak selama 17 bulan, seluruhnya sejumlah Rp.34.000.000,-



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat di atas, majelis berpendapat oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat menguatkan dalil pada posita gugatannya, maka majelis selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai berhak tidaknya Penggugat mengajukan denda atas kelalaian pembayaran nafkah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya, karenanya majelis berpendapat Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh segala keperluan hidup berumah tangga, yang menjadi kewajiban Tergugat, sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat telah dengan sengaja memberikan nafkah yang tidak patut tanpa alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti berkaitan dengan dalilnya tersebut, maka majelis menilai dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, dan karenanya meskipun Penggugat mempunyai hak untuk memperoleh segala keperluan hidup berumah tangga, akan tetapi selama Tergugat tidak terbukti telah melalaikan kewajibannya tersebut, maka patut dianggap Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya, karenanya kewajiban Tergugat dianggap telah dilaksanakan, terlepas dari patut atau tidaknya pemberian nafkah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat gugatan Penggugat mengenai denda atas kelalaian Tergugat membayar nafkah selama 17 bulan, tidak mempunyai alasan hukum, dan karenanya patut ditolak;

2. Nafkah madhiyah sejumlah Rp.2.000.000,- per bulan selama 16 bulan, berjumlah Rp. 32.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini, Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk membayar nafkah lampau, dengan dalil bahwa Tergugat telah berniat untuk menafkahi Penggugat sejak bulan September 2013 akan tetapi justru Penggugat yang menghilang dan tidak berkenan untuk dihubungi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dengan menerangkan bahwa Tergugat telah mengirimkan pesan pendek/sms kepada Penggugat yang berisi pemutusan nafkah oleh Tergugat sejak bulan September 2013 dengan maksud agar Penggugat menggugat cerai



Tergugat dengan alasan tersebut, selain itu Penggugat tidak dapat dihubungi karena selama kurun waktu tersebut sms maupun telpon dari Tergugat yang diterima Penggugat selalu berisi intimidasi agar Penggugat segera menggugat cerai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni kode T.5 dan dua orang saksi, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti Tergugat tidak menunaikan nafkah kepada Penggugat selama 16 bulan terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat patut untuk mendapatkan haknya berkaitan dengan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, dapat ditentukan bahwa suami mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap istri, dan kewajiban-kewajiban tersebut dapat gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat ( 1 ) Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menemukan fakta bahwa Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri dan berpisahanya tempat kediaman Penggugat dan Tergugat bukanlah karena keinginan Penggugat tetapi karena telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya majelis hakim menilai Penggugat tidak termasuk dalam kategori istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa apabila suami atau istri telah berpisah dari tempat kediaman bersama, maka kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap istri masih melekat sampai hukum memutuskan ikatan perkawinan antara keduanya, dan karenanya kelalaian suami dalam menunaikan kewajibannya terhadap istri dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar suami, kecuali istrinya tersebut telah membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan hidup selama berumah tangga (nafkah) tidak menjadi gugur, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penunaian nafkah lampau untuk Penggugat, yakni nafkah sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, sejak bulan September 2013 sampai dengan diajukannya jawaban Penggugat (bulan Desember 2014) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menerangkan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah Penggugat, disebabkan penghasilannya tidak mencukupi untuk itu, sedangkan berdasarkan pembuktian dari Tergugat, didapatkan fakta bahwa Tergugat mempunyai penghasilan tetap setiap bulan di luar remunerasi sejumlah Rp.3.737.998,-, karenanya majelis berpendapat Tergugat mempunyai kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat yang menyatakan penghasilan Tergugat hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya sendiri, dan selain itu penghasilan Tergugat telah pula dipotong dengan pengeluaran-pengeluaran berkenaan dengan pembayaran hutang ke bank, majelis menilai dalil tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, karena pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan pembayaran hutang ke bank, -sementara hutang tersebut tidak dijelaskan kapan dan untuk kegunaan apakah hutang itu dilakukan-, adalah kewajiban Tergugat atas dirinya sendiri, dan tidak berkenaan dengan tanggung jawab yang diembannya sebagai seorang suami, karenanya dalil jawaban Tergugat patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat jumlah nominal yang dituntut Penggugat yakni sejumlah Rp.2.000.000,- setiap bulan, adalah jumlah yang cukup besar apabila dikaitkan dengan penghasilan tetap Tergugat, karenanya majelis akan menetapkan sendiri nominal jumlah yang patut dan layak bagi pemenuhan kebutuhan hidup Penggugat, dihubungkan dengan kemampuan finansial Tergugat dengan pekerjaannya sebagai Anggota TNI AU;

Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Surah an-Nisa' ayat 34 sebagai berikut :

ا لرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بما  
انفقوا من اموالهم



“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis akan menetapkan nafkah kelalaian/lampau yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 16 bulan (bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Desember 2014), sehingga dikalkulasikan seluruhnya berjumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)

3. Nafkah iddah untuk Penggugat selama 3 bulan, seluruhnya sejumlah Rp. 6.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan atas nafkah iddah, dalam jawaban Tergugat telah menyatakan tidak bersedia membayar nafkah iddah, dengan dalil bahwa Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar nafkah Penggugat, disebabkan penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk itu dan penghasilan Tergugat hanya cukup untuk membiayai kebutuhan hidup Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan nafkah untuk Penggugat selama masa iddah, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konvensi majelis hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam masa *iddah* kecuali bekas istrinya telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas nafkah selama masa *iddah* dari suaminya tergantung dari, telah atau belumnya jatuh talak bain atau ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* oleh istri, karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang telah dikuatkan pula dengan bukti P.1, terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan pertama, dengan status masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah jejaka dan perawan, karenanya majelis mendapatkan fakta Penggugat belum dijatuhi talak bain oleh Tergugat;





Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana disebutkan dalam pasal 83 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak terdapat petunjuk mengenai Penggugat *nusyuz*, karena Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri (tamkin), dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat untuk bertugas di Kalimantan dengan tanpa mengajak Penggugat untuk mengikuti ke tempat tugas Tergugat, karenanya majelis mendapatkan fakta Penggugat telah menjalankan kewajibannya secara baik sebagai istri dan tidak termasuk kategori istri yang berperilaku *nusyuz* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat hak Penggugat untuk mendapatkan nafkah *iddah* tidak menjadi gugur, dan karenanya gugatan Penggugat untuk memperoleh nafkah selama *iddah* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jumlah nominal untuk nafkah *iddah* sebagaimana yang telah diajukan Penggugat, yakni sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama masa *iddah*, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.6.000.000,- (enam juta), majelis berpendapat nominal tersebut adalah jumlah yang cukup besar apabila dikaitkan dengan penghasilan tetap Tergugat, karenanya majelis akan menetapkan sendiri nominal jumlah yang patut dan layak bagi pemenuhan kebutuhan hidup bagi Penggugat, dihubungkan dengan kemampuan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan petunjuk Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 228 dan Surah at-Talaq ayat 4, majelis akan menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.1.500.000,- setiap bulan selama 3 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

4. Mut'ah untuk Penggugat, berupa uang sejumlah Rp.150.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai mut'ah, Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah, dengan dalil sebagaimana telah Tergugat sampaikan dalam keberatan Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* di atas;





Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa karena dalam tahap jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesepakatan mengenai mut'ah untuk Penggugat, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konvensi majelis hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat untuk menjatuhkan talak terhadap Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai mut'ah menjadi relevan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut qobla al-dukhul, dari ketentuan tersebut dapat diambil kaidah hukum berhak tidaknya seorang istri atas mut'ah dari suaminya tergantung dari, belum atau sudahnya suami istri tersebut bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qabla al dukhul atau ba'da al dukhul*), karenanya terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Tergugat pada konvensi tidak menerangkan secara jelas tentang apakah Tergugat dan Penggugat sudah atau belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qabla al dukhul atau ba'da al dukhul*) akan tetapi pada replik Tergugat dalam konvensi angka 10, Tergugat menegaskan telah berhubungan badan dengan Penggugat (*ba'da al dukhul*) dan pada duplik Penggugat telah pula mengakui dalil replik Tergugat tersebut, karenanya majelis mendapatkan fakta bahwa Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) dengan Tergugat, sehingga hak Penggugat untuk mendapat *mut'ah* tidak menjadi gugur dan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa *mut'ah*;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai bentuk dan jumlah nominal *mut'ah* yang wajib dibayar Tergugat untuk Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu atas kehendak suami dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa *mut'ah* bisa diberikan baik berupa uang ataupun benda, dan kepatutan dapat didasarkan baik kepada waktu lamanya Pemohon dan Termohon menjalani rumah tangga maupun kepada layak tidaknya suatu pemberian/tali asih/penghibur dari



seorang bekas suami kepada bekas istrinya yang selama ini telah menjalankan kewajibannya secara penuh, sedangkan kemampuan suami didasarkan kepada kemampuan finansialnya untuk memberikan mut'ah dengan tanpa menyebabkan si suami menjadi merasa berat untuk menafkahi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa majelis menganggap perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 236 sebagai berikut :

و متعوهن علي الموسع قدره وعلي لمقتر قدره متعا بالمعروف حقا  
علي المحسنين

“Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan nominal mut'ah yang dituntut Penggugat tidak sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, karenanya majelis akan menetapkan sendiri bentuk mut'ah yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat, yakni mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dikabulkan, dan masing-masing telah ditetapkan oleh majelis hakim, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tunai kepada Penggugat kewajiban-kewajiban Tergugat sebagaimana telah ditetapkan tersebut, setelah Tergugat mengucapkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dari seluruh gugatan Penggugat, oleh majelis hakim telah dikabulkan sebagian dan telah ditolak sebagian, maka terhadap petitum gugatan Penggugat untuk mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya, majelis hakim berkesimpulan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, dengan menambahkan amar untuk menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Propinsi Kalimantan Barat, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabawetan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat terhadap Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah *Madhiyah* seluruhnya sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
  - 2.2. Nafkah selama masa *iddah*, seluruhnya sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat seluruh kewajiban Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2, setelah Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H. sebagai ketua

Hal. 35 dari 34 hal. Putusan No. 0511/Pdt.G/2014/PA Crp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis, H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 0511/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 21 Januari 2015, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Syahrawati sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	: Rp.	400.000,-
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Meterai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h		: Rp.	491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)